



FajarPaper

PT FAJAR SURYA WISESA Tbk. ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"), yang bersama-sama dengan RUPST akan disebut "Rapat" pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, bertempat di Mercantile Athletic Club, Batur Room, World Trade Center, Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920.

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama dan Independen : Bapak Sudarmanto
 Komisaris : Bapak Winarko Sulistyio
 Komisaris Independen : Bapak Tony Tjandra
 Komisaris Independen : Bapak Hadi Rebowo Ongkowidjojo

DIREKSI :

Direktur Utama dan Independen : Bapak Yustinus Yusuf Kusumah
 Direktur Independen : Bapak Roy Teguh
 Direktur : Ibu Villa Sulistyio
 Direktur : Bapak Wimba Wibawa Wanadiardja
 Direktur : Bapak Sentot Eko Junianto
 Direktur : Bapak Arif Razif

I. RUPST

a. RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.359.422.803 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga) saham atau mewakili 95,22% (sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen) dari 2.477.888.787 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. RUPST dibuka pada pukul 11.18 WIB.

c. Mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
 2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
 4. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
- d. Dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST, namun dalam RUPST tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST.

e. Keputusan RUPST :

Mata Acara 1

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 21 Februari 2017 nomor GA 117 0032 FSW IBH dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pengambilan keputusan : Musyawarah dengan mufakat.

Mata Acara 2

- a. Menetapkan penggunaan dan/atau pembagian keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:
 1. 48,09% (empat puluh delapan koma nol sembilan persen) atau sebesar Rp 374.161.206.837 (tiga ratus tujuh puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2016 kepada para pemegang saham, atau sebesar Rp 151 (seratus lima puluh satu Rupiah) per saham, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 24 (dua puluh empat Rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 15 September 2016, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp 127 (seratus dua puluh tujuh Rupiah) per saham.
 2. 0,03% (nol koma nol tiga persen) atau sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) akan dipergunakan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan UUPT.
 3. 51,88% (lima puluh satu koma delapan puluh delapan persen) atau Rp 403.651.554.788 (empat ratus tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) yang merupakan sisa laba bersih akan dimanfaatkan sebagai modal kerja dan antisipasi atas rencana pembiayaan ekspansi Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan dan/atau pembagian keuntungan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk untuk menetapkan jadwal terkait dengan pembagian keuntungan tersebut.

Pengambilan keputusan : Musyawarah dengan mufakat.

Mata Acara 3

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik.
- b. Menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan-Publik tersebut.

Pengambilan keputusan : Musyawarah dengan mufakat.

Mata Acara 4

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini ditutup, sekaligus mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa mereka bagi Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan.
- b. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diberhentikan tersebut terhitung sejak tanggal Rapat ini ditutup, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :	DIREKSI :
Komisaris Utama dan Independen : Bapak Sudarmanto	Direktur Utama dan Independen : Bapak Yustinus Yusuf Kusumah
Komisaris : Bapak Winarko Sulistyio	Direktur Independen : Bapak Roy Teguh
Komisaris : Ibu Lila Noto Pradono	Direktur : Ibu Villa Sulistyio
Komisaris Independen : Bapak Tony Tjandra	Direktur : Bapak Wimba Wibawa Wanadiardja
Komisaris Independen : Bapak Hadi Rebowo Ongkowidjojo	Direktur : Bapak Sentot Eko Junianto
	Direktur : Bapak Arif Razif

c. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan naik setinggi-tingginya 6,5% (enam koma lima persen) dari jumlah dan jenis honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris saat ini, dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2018.

d. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

e. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu-akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan : (i) Suara tidak setuju : 2.357.100 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus) saham atau mewakili 0,099% (nol koma nol sembilan sembilan persen); (ii) Suara abstain: Nihil; dan (iii) Suara setuju: 2.357.065.703 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga) saham atau mewakili 99,901% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol satu persen). Dengan demikian RUPST dengan suara terbanyak menyetujui keputusan mata acara keempat RUPST.

f. RUPST ditutup pada pukul 11.56 WIB.

II. RUPSLB

a. RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.359.431.972 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) saham atau mewakili 95,22% (sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen) dari 2.477.888.787 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. RUPSLB dibuka pada pukul 12.03 WIB.

c. Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas").

2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka Penambahan Modal Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan – keputusan yang telah disampaikan sebelumnya, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

d. Karena mata acara RUPSLB pertama sampai dengan ketiga saling berkaitan, maka ketiga mata acara rapat tersebut dibahas sekaligus. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dimana terdapat 2 (dua) pertanyaan dan 1 (satu) pendapat dari 1 (satu) orang, mewakili sebanyak 9.167 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh) saham.

e. Keputusan RUPSLB :

1. Menyetujui penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) per lembar saham pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK.

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :

i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dalam rangka Penawaran Umum Terbatas;

ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas selesai;

iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal;

iv. menyatakan/mengumumkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegakkan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bila mana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan laporan atau pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan : (i) Suara tidak setuju : 9.167 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 0,0004 % (nol koma nol nol empat persen); (ii) Suara abstain: Nihil; (iii) Suara setuju: 2.359.422.805 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima) saham atau mewakili 99,9996 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam persen). Dengan demikian RUPSLB dengan suara terbanyak menyetujui keputusan seluruh mata acara RUPSLB.

f. RUPSLB ditutup pada pukul 12.38 WIB.

III. Sehubungan dengan keputusan mata acara RUPST yang ke-2, Direksi Perseroan menetapkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut :

a. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai

Rapat (Dividen Tunai Final)	: 08 Mei 2017
Laporan jadwal pembagian dividen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia	: 10 Mei 2017
Pengumuman jadwal pembagian dividen di lantai Bursa serta iklan di koran	: 10 Mei 2017
Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 16 Mei 2017
Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 17 Mei 2017
Cum dividen di Pasar Tunai	: 19 Mei 2017
Ex dividen di Pasar Tunai	: 22 Mei 2017
Recording date yang berhak atas dividen	: 19 Mei 2017
Pembagian dividen	: 23 Mei 2017

b. Tata Cara Pembagian Dividen

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.

2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date pemegang saham yang berhak atas dividen.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening.

4. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik pemegang saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening pemegang saham selambat-lambatnya pada tanggal 19 Mei 2017 secara tertulis kepada : Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Dalindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Telp : +6221 3508077 Fax : +6221 3508078.

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

6. Bagi pemegang saham wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantumkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum tersebut, akan dikenakan PPH Pasal 23 sebesar 30%.

7. Bagi pemegang saham wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 22 Mei 2017, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 Mei 2017
Direksi Perseroan